BUPATI PIDIE JAYA

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51292, Fax. 51293 Kode Pos 24168 Meureudu

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK
DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005, dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum secara keseluruhan, maka perlu dikeluarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya, tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak dalam Kabupaten Pidie Jaya.

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang–undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kambing dan Biri-biri;
5. Kota adalah Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan dan Kota-kota lain yang termasuk batas-batasnya akan di tentukan dengan Keputusan Bupati;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Pidie Jaya;
7. Jalan adalah Jalan-jalan yang di pergunakan untuk lalu lintas umum;
8. Tempat umum adalah tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum;

BAB II
PRINSIP DAN SASARAN KEGIATAN

Pasal 2

1) Guna memenuhi standar kualitas perawatan dan tata laksana penertiban ternak yang baik dan benar, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie Jaya harus berperan aktif memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada peternak serta mengupayakan terlaksananya pengelolaan ternak oleh para petani secara baik dan sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan.
2) Dengan terlaksananya penertiban pemeliharaan ternak, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan harus berperan aktif untuk memprogramkan dan menjalankan berbagai kegiatan guna terlaksananya upaya pemanfaatan potensi lahan yang ada dan penggunaan lahan tidur, penanaman tanaman palawija dan Holtikultura di areal persawahan.
3) Dalam upaya penertiban, setiap peternak berkewajiban melakukan pemuliaan terhadap ternak dengan merawat dan menjaga kebersihan tempat pemeliharaan, agar tidak mengganggu kesehatan diri dan lingkungannya.

Pasal 3

1) Pemelihara ternak berkewajiban merawat dan mengandangkan/ mengurung ternak pemeliharaannya;
2) Dilarang menambatkan, mengembalakan, mengandangkan ternak di kawasan perkotaan tanpa seizing Bupati;
3) Dilarang menambat dan mengembalakan ternak di jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum, kecuali pada lahan pertanian sektor peternakan dan tempat-tempat tertentu lainnya;
4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah di pasar hewan untuk diperjual belikan, lahan milik peternak yang bersangkutan dan tempat-tempat lain yang ditentukan dengan Keputusan Bupati;

BAB III
KETENTUAN SANKSI

Pasal 4

1) Terhadap pemelihara ternak yang menyalahi ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (3) ternaknya akan ditangkap oleh Tim Penertiban di bawah Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie Jaya dengan membuat berita acara penangkapan;
2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemeliharaan dan perawatannya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Pidie Jaya dan ditempatkan di lokasi pemeliharaan ternak, yang tempatnya di tentukan kemudian;
3) Ternak-ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), apabila pemilik/ pemelihara ternak akan mengambil kembali ternaknya, maka dikenakan biaya :

   a. Biaya Penangkapan
      1. Untuk seekor lembu atau kerbau Rp. 20.000
      2. Untuk seekor kambing atau biri-biri Rp. 10.000
   b. Biaya Pengangkutan ke tempat penampungan
      1. Untuk seekor lembu atau kerbau Rp. 20.000
      2. Untuk seekor kambing atau biri-biri Rp. 10.000
   c. Biaya Pemeliharan selama di penampungan sementara perhari
      1. Untuk seekor lembu atau kerbau Rp. 10.000
      2. Untuk seekor kambing atau biri-biri Rp. 5.000

4) Semua pengutipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi biaya Opersional Tim Penertiban Pemeliharaan Ternak.
5) Ternak yang memakan/ merusak tanaman orang lain, peternak berkewajiban membayar kerugian kepada pemilik tanaman sesuai dengan hasil Keputusan Musyawarah Gampong/ Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 5

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ternak tidak diambil oleh pemilik/ pemeliharanya, maka :

a. Pemeliharaan dan perawatan dilakukan dalam bentuk bagi hasil (mawa'h) antara Penggaduh (penerima Mawa'h) dengan Pemilik Ternak serta dibuat Surat Perjanjian antar pihak dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
b. Ternak yang dipelihara dan dirawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) diberi tanda kepemilikan, dan baru dapat diambil kembali oleh pemiliknya, setelah melampaui masa 1 (satu) tahun;
c. Bentuk dan cara penaksiran/ perhitungan tentang bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) serta tempat dan cara pembayaran hak Mawa'h oleh pemilik ternak atau hak pemilik ternak oleh si penerima Mawa'h ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

1) Setiap orang/ pihak yang menghalang-halangi terlaksananya ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 7

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal- hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan setelah diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Dikeluarkan di : Meureudu
Pada tanggal : 24 Nopember 2007 M
14 Zulkaidah 1428 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA

DRS. H. SALMAN ISHAK, M.Si

Diundangkan : di Meureudu
Pada Tanggal : 24 Nopember 2007 M
14 Zulkaidah 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RAMLI DAUD, SH, MM
PEMBINA TK. I/ NIP. 390 009 498

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2007 NOMOR : 22